

**BUKU I**

**BUKU PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PROFESIONALISME  
KEDOKTERAN BERKELANJUTAN**

**Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia  
(PERDOKI)**



Jakarta, April 2008

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia (PERDOKI) merupakan organisasi profesi Spesialis Kedokteran Okupasi yang turut bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kedokteran bidang okupasi yang bermutu.

Tujuan Program Pendidikan dan Profesionalisme Kedokteran Berkelanjutan (P2KB) PERDOKI sesuai dengan program yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yaitu :

- 1) mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme seorang dokter (berkualitas dan beretika) sesuai dengan standar global,
- 2) terjaminnya suatu penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu melalui upaya sertifikasi dokter.

### 2. Landasan Hukum

Sesuai UU No 29/2004 tentang praktik kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merupakan satu-satunya organisasi profesi yang diakui dan mempunyai kewenangan (pasal 1, pasal 28, ayat 1 dan 2). IDI memayungi a.l 33 PDSp (termasuk kolegiumnya) sebagai sub-organisasi IDI, dijelaskan pula kedudukan PDSp yang terlihat dalam AD/ART IDI 2006 (pasal 34, 35, 47, 48). IDI mempunyai peranan awal dalam proses program P2KB (akreditasi program P2KB) dan peranan akhir dalam proses program P2KB (rekomendasi IDI yang diperoleh setelah mendapat Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia, guna memperoleh Surat Ijin Praktik).

Muktamar ke-26 IDI telah mengeluarkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Berkelanjutan ( Pedoman P2KB), yang untuk pelaksanaannya dibuat Pedoman Pelaksanaan Program P2KB atau *Continuing Professional Development (CPD)* bagi seluruh anggotanya.

PERDOKI dalam Kongresnya yang terakhir juga telah menetapkan bahwa Program P2KB merupakan program yang harus dilaksanakan melalui **Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia dan P2KB PERDOKI**.

### 3. Pengertian

Program P2KB pada dasarnya merupakan **upaya pembinaan (*oversight*) bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), serta sikap (*attitude*) dokter agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.** Program P2KB juga merupakan bagian integral dari mekanisme pemberian izin praktik (*licensure*). Penanggung jawab penyelenggaraan program P2KB adalah PB.IDI (BP2KB IDI), melalui pelaksanaannya dalam hal ini oleh PERDOKI.

Beberapa cara untuk menetapkan kebutuhan belajar seseorang, mulai dari ujian formal sampai ke cara yang umum dalam kehidupan sehari-hari seperti penilaian atasan atau teman sekerja, *medical audit*, bahkan juga perenungan (*refleksi*) diri. Berdasarkan *learning needs* itu seorang dokter hendaknya menyusun sendiri rencana pengembangan dirinya dalam bentuk RPD (rencana pengembangan diri) atau *personal development an (PDF)*.

P2KB Perdoki meliputi semua kegiatan dokter Spesialis Kedokteran Okupasi, formal maupun nonformal, yang dilakukannya untuk mempertahankan, membaharukan, mengembangkan, dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya di bidang okupasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kliennya. Karena P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri yang *self-directed* dan *practice-based*, maka unsur utamanya adalah pencatatan. Untuk tujuan monitoring tersebut PERDOKI juga sudah membuka *website*, yaitu: [www.perdoki.or.id](http://www.perdoki.or.id)

Kebijakan umum dalam pelaksanaan program P2KB PERDOKI disepakati bersama oleh Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia dan PERDOKI melalui Badan P2KB IDI, sedangkan implementasi P2KB PERDOKI dilaksanakan oleh PERDOKI yang bertanggung jawab menyusun kebijakan operasionalnya (petunjuk pelaksanaan teknis) sesuai dengan ciri layanan bidang okupasi. Sesuai dengan hal tersebut, maka PERDOKI membentuk Tim Akreditasi untuk menyusun kebijakan operasional tersebut.

Petunjuk pelaksanaan teknis skema P2KB PERDOKI sesuai dengan P2KB IDI, disusun dengan acuan standar internasional untuk suatu P2KB, antara lain yang ditetapkan oleh *World Federation of Medical Education, American Medical*

Association (AMA/American Council, dan Federation of Royal Colleges of Physicians of the UK).

**3.1. Program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan** atau program *continuing professional development* (CPD) PERDOKI adalah upaya pembinaan (*oversight*) bersistem bagi Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota PERDOKI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kewenangan dan izin praktik.

**3.2. Skema P2KB/CPD PERDOKI** adalah program P2KB PERDOKI yang dituangkan dalam suatu dokumen (petunjuk pelaksanaan teknis) sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani program tersebut.

**3.3. Stakeholder pelayanan kesehatan/kedokteran okupasi** adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam pelayanan kesehatan/kedokteran, mereka adalah (1) pemberi layanan (*provider*) baik sebagai institusi (misalnya klinik perusahaan) maupun sebagai perorangan, (2) pengguna layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, (3) institusi pendidikan spesialis okupasi yang menghasilkan *provider*, dan (4) PERDOKI sebagai tempat perorangan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi (pemberi layanan) berhimpun.

**3.4. Kegiatan pendidikan** dalam konteks Pedoman P2KB ini adalah berbagai kegiatan yang dijalani oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi, yang memberikan kesempatan baginya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan profesionalnya, serta mempertahankan profesionalismenya di bidang okupasi.

**3.5. Standar profesi** pengertian umumnya adalah kriteria kemampuan (*professional knowledge, skill, attitude*) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesional di bidang okupasi dan memberikan layanan kepada kliennya secara mandiri. Dengan demikian pada hakekatnya standar profesi kedokteran okupasi adalah nilai-nilai profesi kedokteran okupasi yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan profesi, yang terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, etika profesi, dan standar pelayanan.

**3.6. Kredit** adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi seorang profesional (dokter) Spesialis Kedokteran Okupasi yang diperolehnya

dengan menjalani 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan pendidikan dalam suatu skema P2KB PERDOKI (nilai normatif).

**3.7. Kredit prasyarat** (*credit requirement*) adalah jumlah kredit partisipasi yang harus dikumpulkan oleh seorang dokter spesialis okupasi dalam program P2KB PERDOKI, dalam suatu kurun waktu tertentu yang menjadi prasyarat untuk ia mendapatkan sertifikat kompetensi.

**3.8. Sertifikasi** dan **resertifikasi** adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan oleh Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai telah memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kolegium Spesialis Kedokteran Okupasi. Dalam proses ini Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia mengeluarkan **sertifikat kompetensi** yang merupakan syarat mutlak untuk dikeluarkannya rekomendasi untuk penerbitan surat izin praktik oleh **Badan P2KB IDI**.

**3.9. Sertifikat kompetensi** adalah surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter Spesialis Kedokteran Okupasi melalui Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia untuk menyatakan bahwa dokter tersebut kompeten untuk menjalankan prakteknya. Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah seorang dokter Spesialis Kedokteran Okupasi menjalankan rangkaian kegiatan Program P2KB PERDOKI.

**3.10. Rekomendasi IDI** adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter Spesialis Kedokteran Okupasi untuk keperluan pengurusan izin praktik Spesialis Kedokteran Okupasi. Rekomendasi ini dikeluarkan hanya bila yang bersangkutan memiliki sejumlah syarat, salah satunya adalah sertifikat kompetensi yang dilegalisir oleh BP2KB IDI.

**3.11. Pemberian izin praktik Spesialis Kedokteran Okupasi** (*licensure*) adalah suatu proses pemberian izin oleh lembaga yang berwenang kepada seorang dokter Spesialis Kedokteran Okupasi untuk dapat menjalankan profesinya (berpraktik) di suatu institusi/praktik perorangan. Izin ini hanya diberikan kepada dokter Spesialis Kedokteran Okupasi yang telah memperoleh STR.

**3.12. Registrasi** adalah prosedur pendaftaran seorang dokter Spesialis Kedokteran Okupasi pada Konsil Kedokteran Indonesia. .

## **BAB II**

### **KRITERIA DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OKUPASI**

#### **Kriteria**

Dalam bidang Okupasi, ada tiga kriteria , yaitu:

- a. Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi yang sudah mendapat sertifikasi dari MKKI
- b. Dokter dengan kompetensi kedokteran kerja
- c. Dokter dengan pelatihan HIPERKES

Setiap dokter dengan kriteria di atas yang berpraktik berhak memperoleh kesempatan untuk menjalani program P2KB PERDOKI. Program ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses resertifikasinya. Untuk itu ia wajib mendaftarkan kesertaannya kepada PERDOKI.

## **BAB III**

### **SERTIFIKASI – REKOMENDASI**

#### **1.Sasaran Sertifikasi**

- 1.1.Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi yang sudah mendapat sertifikasi dari MKKI
- 1.2.Dokter dengan kompetensi kedokteran kerja
- 1.3.Dokter dengan pelatihan HIPERKES

#### **2.Sertifikasi Awal**

Sertifikasi awal PERDOKI dari MKKI pada dokter-dokter Spesialis Kedokteran Okupasi se Indonesia (86 orang).

#### **3.Sertifikasi Ulang**

Setelah 5 tahun berjalan, pembuatan sertifikasi ulang sebagai berikut:

- 3.1. Mengisi formulir yang ditentukan dan diserahkan ke Kolegium Kedokteran Indonesia Indonesia
- 3.2. Menyerahkan bukti pembayaran ke sekretariat Kolegium Kedokteran Indonesia
- 3.3. Penilaian dilakukan oleh tim akreditasi kolegium:3 orang penilai, yaitu KKI 1 orang, Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia 1 orang dan PERDOKI 1 orang
- 3.4. Sertifikat dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia dan PERDOKI , bila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

#### **Catatan bagi lulusan luar negeri :**

Jumlah SKP akan disetarakan dengan komposisi mata kuliah yang telah didapat, kemudian akan direkomendasikan pada Program Studi Pendidikan Magister Kedokteran Profesi Dokter Spesialis-1 Kedokteran Okupasi, untuk mengikuti program adaptasi minimal 1 tahun. Setelah itu, harus mengikuti ujian nasional dari Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia untuk memperoleh sertifikat kompetensi, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh STR (Surat Tanda Registrasi).

#### **4.Tata Cara**

##### **4.1. Kredit Prasyarat**

Kredit prasyarat (*credit requirement*) besarnya sama untuk semua dokter spesialis okupasi, tetapi nilainya berbeda bergantung pada ragam layanan yang diberikan oleh bidang profesi dokter Spesialis Kedokteran Okupasi. Sesuai kredit prasyarat IDI (*optimal requirement*) yaitu 250 SKP IDI per 5 tahun. dan minimal 25 SKP IDI (10%) maka **Tim**

**Kerja P2KB PERDOKI mengusulkan 250 SKP per 5 tahun** yang berasal dari kegiatan Kedokteran okupasi.

#### **4.2. Kegiatan P2KB PERDOKI**

Ditinjau dari sudut keprofesian, kegiatan dalam P2KB PERDOKI ini dibedakan atas :

##### **4.2.1. Pendidikan dan Pelatihan**

Kegiatan pembelajaran (*learning*), yaitu kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu tema misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi/sesi EBM, mengikuti suatu pelatihan;

##### **4.2.2. Kinerja Profesional**

Kegiatan profesional okupasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kedudukannya sebagai dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dan memberinya kesempatan untuk belajar.

##### **4.2.3. Pengabdian pada masyarakat dan profesi**

Kegiatan pengabdian masyarakat/profesi yaitu kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya, misalnya memberikan penyuluhan kesehatan, duduk sebagai anggota suatu kelompok kerja PERDOKI, duduk sebagai pengurus PERDOKI, duduk sebagai panitia pelaksana suatu kegiatan P2KB PERDOKI.

##### **4.2.4. Publikasi ilmiah**

Kegiatan publikasi ilmiah yaitu kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi seperti menulis buku (dengan ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dengan ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal (yang terakreditasi).

##### **4.2.5. Pengembangan keilmuan**

Kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu kedokteran okupasi misalnya melakukan penelitian di bidang okupasi, mendidik/mengajar termasuk membuat ujiannya, menjadi *supervisor*, atau membimbing di bidang ilmu kedokteran okupasi

**Untuk item 4.2.1 dan 4.2.2 : sebanyak 200 SKP selama 5 tahun  
( kurang lebih 40 SKP selama 1 tahun)**

**Untuk item 4.2.3, 4.2.4 dan 4.2.5 : sebanyak 50 SKP selama 5 tahun  
(kurang lebih 10 SKP selama 1 tahun)**

Sesuai sasaran sertifikasi di atas, dimana ada 3 sasaran sertifikasi, maka bagi sasaran :

- **Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi** yang sudah mendapat sertifikasi dari MKKI harus memenuhi 250 SKP dalam 5 tahun sesuai ketentuan di atas
- **Dokter dengan kompetensi Kedokteran Kerja** harus memenuhi 175 SKP dalam 5 tahun untuk bidang okupasi, selebihnya untuk memenuhi 250 SKP dalam 5 tahun sesuai ketentuan IDI didapat dari bidang lain
- **Dokter dengan pelatihan HIPERKES**, harus memenuhi 125 SKP dalam 5 tahun untuk bidang okupasi, selebihnya untuk memenuhi 250 SKP dalam 5 tahun sesuai ketentuan IDI didapat dari bidang lain

Keterangan lebih rinci dapat dilihat pada formulir P2KB

## **5. Organisasi dan Tata Laksana**

### **5.1. Pelaksana P2KB**

Pelaksanaan kegiatan P2KB PERDOKI dilakukan oleh Tim Kerja P2KB PERDOKI. Program P2KB Perdoki harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dan dilaksanakan secara sinambung.

### **5.2. Materi P2KB**

Materi pembelajarannya harus mengandung unsur praktik dan teori yang terpadu karena tujuan akhirnya adalah meningkatkan pelayanan kedokteran okupasi. Oleh karena itu seyogianya program ini dijalankan secara terpadu dan menjadi bagian dari, pelayanan kedokteran okupasi. Program ini tercermin dalam penetapan anggaran, pengalokasian sumberdaya, dan perencanaan pelayanan kedokteran okupasi.

Materi P2KB PERDOKI (*content*) ditetapkan oleh PERDOKI dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kedokteran okupasi yang sedapat mungkin didasarkan pada bukti ilmiah dan bukti di lapangan. Materi ini harus beragam dan cukup lentur sehingga memudahkan para dokter spesialis okupasi mengembangkan praktiknya.

### **5.3. Satuan Kredit Partisipasi sebagai bukti keikutsertaan**

Bukti kesertaan seseorang dalam suatu program P2KB PERDOKI dinyatakan dalam satuan kredit partisipasi (SKP) yang diperoleh dari kegiatan yang bernilai pendidikan profesi kedokteran okupasi. Satu kredit menggambarkan partisipasi seseorang dalam 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P2KB PERDOKI (merupakan nilai normatif), selanjutnya **disebut 1 SKP**. Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis

(berhubungan dengan layanan kedokteran okupasi langsung maupun tak langsung) maupun nonklinis (mengajar, meneliti, manajemen).

#### 5.4. Kegiatan P2KB yang diberi Perhitungan

Kegiatan yang dapat diberi kredit dibedakan atas 3 jenis di bawah ini :

- a. **Kegiatan pendidikan pribadi:** kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi yang bersangkutan
- b. **Kegiatan pendidikan internal:** kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan
- c. **Kegiatan pendidikan eksternal:** kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di luar tempat kerja yang bersangkutan, yang dapat berskala lokal/wilayah, nasional, maupun internasional

Setiap dokter Spesialis Kedokteran Okupasi seyogianya merencanakan sendiri pengembangan dirinya dengan membuat *personal development plan* (PDP) berdasarkan tuntutan pelayanan kedokteran okupasi. PERDOKI akan membantu anggotanya dalam merencanakan pengembangan diri ini.

#### 5.5. Siklus P2KB

Siklus P2KB PERDOKI dimulai ketika seseorang mendaftarkan diri kepada PERDOKI. Karena P2KB Perdoki ini terkait dengan mekanisme pemberian izin praktik, maka setiap dokter Spesialis Kedokteran Okupasi yang berpraktik harus merencanakan siklus P2KB-nya dengan cermat sehingga tidak terlambat untuk melakukan registrasi ulang. Sangat dianjurkan agar para dokter Spesialis Kedokteran Okupasi meninjau jumlah kredit pendidikannya setiap tahun. Untuk keperluan ini, pencatatan sernua kegiatan dalam buku log yang berfungsi sebagai *database* pribadi.

#### 5.6. Dokumen bukti untuk P2KB

Pada akhir setiap siklus P2KB Perdoki, komisi/seksi/panitia P2KB di PERDOKI akan menilai dokumen P2KB anggota yang mengikuti program CPD, untuk dihitung kredit pendidikannya. Dokumen bukti belajar yang perlu dinilai adalah:

- Bukti partisipasi dan pencapaian kemampuan dari suatu pelatihan
- Bukti publikasi, baik publikasi di jurnal ilmiah maupun di majalah populer
- Portofolio untuk kegiatan pendidikan internal seperti presentasi kasus

#### 5.7. Penilaian P2KB

Kompetensi seorang dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dinilai setiap 5 tahun setelah menjalankan Program P2KB PERDOKI yang ditetapkan dan disetujui oleh PERDOKI. Penilaian ini dilakukan sendiri oleh setiap dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dengan

menghitung SKP total yang dimasukkan ke borang kelengkapan P2KB PERDOKI dan diserahkan kepada Tim P2KB PERDOKI berikut dokumen bukti belajar. Kemudian dokumen dan kredit yang terkumpul ini diverifikasi dan dinilai oleh Tim P2KB PERDOKI.

## 6. Akreditasi kegiatan P2KB PERDOKI

Dalam rangka mengendalikan mutu, kegiatan P2KB PERDOKI eksternal (terbuka) berupa kursus, pelatihan, *workshop*, seminar, dan sebagainya wajib meminta kredit kepada IDI, dalam hal ini Badan P2KB. Untuk itu PERDOKI mengajukan permohonan akreditasi kepada IDI bagi (a) kurikulum kegiatan, (b) pengajar/ narasumber, dengan menyertakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IDI.

Beberapa kegiatan berkala resmi PERDOKI (seperti KONAS dan PIT) - untuk anggota perhimpunan PERDOKI (kegiatan P2KB Perdoki tertutup/terbatas), yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik oleh PERDOKI merupakan kegiatan pendidikan yang bernilai P2KB PERDOKI, maka dapat diakui secara otomatis oleh Badan P2KB IDI dengan kredit yang ditetapkan sendiri oleh PERDOKI. Dengan catatan kegiatan P2KB PERDOKI tersebut harus dilaporkan pada Badan P2KB.

Kegiatan yang sifatnya terintegrasi atau lintas bidang ilmu harus mendapatkan pengakuan dan nilai kredit dari Badan P2KB IDI

## 7. Alur pembuatan kegiatan :

### 7.1 .Pelatihan/Work Shop

- a. Pengajuan proposal ke PERDOKI
- b. PERDOKI meminta pertimbangan kelayakan proposal ke Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia
- c. Hal-hal yang dinilai:
  - \*teori (materi 10-20%)
  - \*demo dan praktek laboratorium/survey lapangan/ pelatihan (materi 80-90%)
  - \*SDM pengajar/pembimbing, ***bila pesertanya adalah dokter, maka pemberi makalah 75% dokter***
  - \*Jumlah jam pelatihan minimal 6 jam (1 SKP)  
Jika  $\geq$  80 jam akan mendapat maksimal 12 SKP

### 7.2.Seminar

- a. Pengajuan proposal ke PERDOKI

b.PERDOKI meminta pertimbangan kelayakan proposal ke Kolegium

c.Hal-hal yang dinilai:

\*teori (materi 80-90%)

\*demo dan praktek laboratorium/survey lapangan/pelatihan (materi 10-20%)

\*SDM pengajar/pembimbing, ***bila pesertanya adalah dokter maka pemberi makalah 75 % dokter***

\*Jumlah jam pelatihan minimal 6 jam (1 SKP)

Jika >= 18 jam akan mendapat maksimal 3 SKP

## 8. Akreditasi penyelenggara kegiatan P2KB PERDOKI

Semua *stakeholders* dalam pelayanan kedokteran okupasi merupakan pihak yang terlibat langsung dengan P2KB Perdoki sehingga kegiatan P2KB dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak di bawah ini.

1. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organnya maupun perhimpunan sub-organisasi IDI seperti perhimpunan dokter spesialis, seminat, dan seokupasi, dalam hal ini PERDOKI. Kegiatan itu dapat ditujukan untuk anggota PERDOKI sendiri atau untuk anggota perhimpunan lain (lintas bidang atau kegiatan P2KB terintegrasi)
- 2.Penyedia layanan kesehatan seperti RS, klinik
- 3.Pengguna layanan kesehatan seperti perusahaan asuransi, Jamsostek, perusahaan.
- 4.Organisasi penyelenggara pelatihan/konsultasi bidang kesehatan kerja
- 5.Institusi pendidikan misalnya universitas
- 6.Departemen Kesehatan misalnya Pusdiklat DepKes, Direktorat Pelayanan Medis Spesialis Dep.Kes
- 7.Departemen Tenaga Kerja

Sebagaimana kegiatannya, lembaga penyelenggara kegiatan P2KB PERDOKI juga perlu memperoleh kredit sebagai penyelenggara (*accredited*). Kredit ini diperoleh dari IDI, dalam hal ini Badan P2KB, setelah P2KB PERDOKI menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IDI.

Sesuai dengan aturan P2KB IDI, maka penyelenggara kegiatan P2KB wajib mendapatkan pengakuan dari IDI.

Tata cara untuk mendapatkan pengakuan tersebut, adalah :

1. mengajukan permohonan akreditasi kepada IDI cq Badan P2KB
2. menyertakan kelengkapan bukti syarat administrasi di bawah ini

- :- berkedudukan di wilayah Indonesia dan mempunyai alamat yang jelas atau bila berkedudukan di luar negeri, perlu melampirkan rekomendasi dari Perhimpunan terkait
- Berbadan hukum (Yayasan, PT, LSM)
  - Mempunyai susunan pengurus yang jelas
  - LSM dan penyelenggara training profesional perlu melampirkan rekomendasi dari perhimpunan dokter yang terkait dengan tema kegiatan

Hasil akreditasi yang diperoleh berlaku untuk ketentuan sebagai berikut :

1. berlaku untuk jangka waktu 1 tahun
2. Pengakuan bagi penyelenggara dikelompokkan dalam 4 tingkatan : A, B, C dan tidak diakui
3. pengakuan ini menentukan pemberian kredit P2KB kegiatan yang dilakukan
4. Lembaga tertentu yang memenuhi syarat dapat memperoleh pengakuan otomatis , yang artinya kegiatannya otomatis diakui oleh IDI dan mendapatkan kredit P2KB.

Selain hal di atas, khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan bidang kedokteran okupasi/ kedokteran kerja/kesehatan kerja perlu menambahkan hal-hal berikut dalam pengajuan akreditasi penyelenggara P2KB:

- 1.. Profil Organisasi, antara lain Akte Pendirian, struktur organisasi beserta sumber daya manusianya (disertai CV dan surat kesediaannya)
2. Keterangan kegiatan terkait yang pernah dilakukan sebelumnya dengan bukti terlampir
3. Sarana dan fasilitas yang dimiliki

## **9. Pendanaan**

### **9.1. Biaya sertifikasi**

Tim Kerja P2KB PERDOKI mengusulkan biaya sertifikasi ulang sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi yang sudah mendapat sertifikasi dari MKKI Sebesar Rp 500.000
2. Dokter dengan Kompetensi Kedokteran Kerja sebesar Rp.300.000
3. Dokter dengan pelatihan HIPERKES sebesar Rp.200.000

Rincian biaya sebagai berikut:

- Biaya transportasi bagi penilai (3 orang seperti di atas)
- Biaya administrasi

- Biaya rapat
- Biaya Organisasi (IDI dan PERDOKI)
- Biaya tak terduga (10%)

# SKEMA P2KB PERDOKI

